



P U T U S A N
Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lexi Naru, Lahir di Rote, Umur/tanggal lahir 59 tahun/18 Nopember 1960, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.014/RW.005 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Maria Petrusz, lahir di Wonorely, Umur/Tanggal lahir 53 tahun/8 September 1966, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, Bertempat tinggal di Jln. Johar RT.010/RW.004, Kel.Oetete, Kec. Oebobo, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Januari 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah di Dili pada tanggal 30 April 1988, sesuai dengan Akta Perkawinan No.72/KPS/IV/1988;
2. Bahwa dari Perkawinan yang sah antara Pengugat dan Tergugat, tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya bahagia, rukun dan damai sebagai layaknya suami istri;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat mulai menunjukan ketidak harmonisan dimana Tergugat sering marah-marah tanpa alasan;
5. Bahwa pada tahun 2005 sering terjadi pertengkaran (cekcok) antara Penggugat dan Tergugat dimana tergugat selalu mengatakan bahwa penggugat tidak punya penghasilan;
6. Bahwa pekerjaan penggugat serabutan sehingga penghasilan penggugat tidak tetap dan sedikit namun penggugat tetap berusaha untuk membiayai kehidupan keluarga Penggugat;
7. Bahwa dari penghasilan pekerjaan penggugat walaupun sedikit menurut tergugat penggugat tetap berikan kepada tergugat namun sering dihina dan dicerca karena penghasilan penggugat sangat sedikit dibanding penghasilan tergugat;
8. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahu 2005 dengan alasan bahwa tidak bisa hidup dengan penggugat karena penggugat tidak punya penghasilan sampai dengan penggugat mengajukan gugatan;
9. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga penggugat berusaha untuk menjemput tergugat untuk kembali akan tetapi tergugat tidak mau kembali karena penggugat tidak sanggup membiayai hidupnya karena tergugat tidak mau hidup susah karena tanpa penggugat pun tergugat bisa hidup karena ia seorang Pegarai Negeri Sipil;
10. Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tergugat tidak ingin kembali dan bersatu dengan tergugat karena Penggugat tidak berpenghasilan tetap maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan dan oleh karena itu harus putus dengan perceraian;
11. Bahwa oleh karena rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan harus diputus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat datang dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang dengan mohon kiranya dapat menerima Gugatan Penggugat ini dan berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Dili pada tanggal 30 April 1988, sesuai dengan Akta Perkawinan No.72/KPS/IV/1988 putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri Kupang ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Kupang;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2020 dan tanggal 17 Januari 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai asli Kutipan Akta perkawinan No. 72/KPS/IV/1988 tanggal 30 April tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan antara Lexy Naru dengan Maria Petrusz, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Maria Petrusz, NIK. 5371044809660003, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk an. Lexy Naru, NIK. 53710031811680003 selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai serta telah diberi materai secukupnya sehingga dengan demikian dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah sedangkan terhadap bukti P-2 tidak ditunjukkan aslinya

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Juruhans Arelens Tallo, S.Pd.**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi, tetapi saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi mengetahui saat dahulu kami bertetangga;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2005 Penggugat selalu bercerita kepada saksi mengenai rumah tangganya yang selalu cekcok karena masalah ekonomi;
- Bahwa Penggugat setahu saksi saat itu hanya bekerja ladang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat menceritakan kehidupan rumah tangga nya kepada saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kampung Baru;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi mendapat kabar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

2. Saksi **Petrus Lao Molle,** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi, tetapi saksi tidak tahu kapan pastinya Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi mengetahui saat dahulu kami bertetangga di Dili;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2005 saat bertemu dengan Penggugat ia menceritakan mengenai rumah tangganya yang selalu cekcok karena masalah ekonomi, dan Penggugat mengatakan hendak mencari kost;
- Bahwa Penggugat setahu saksi saat itu hanya bekerja ladang tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa setahu saksi saat Penggugat menceritakan kehidupan rumah tangga nya kepada saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kampung Baru;
- Bahwa pada tahun 2007 saat saksi bertemu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal Bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Juruhans Arelens Tallo, S.Pd dan saksi Petrus Lao Molle;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat dapat

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



diputuskan karena perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terdapat perkawinan yang sah dan tercatat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa agar perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta perkawinan No. 72/KPS/IV/1988 tanggal 30 April tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan antara Lexy Naru dengan Maria Petrusz, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 April 1988 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Dili pada tanggal 30 April 1988 yang pada saat itu masih masuk dalam wilayah pemerintahan Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah dan tercatat sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan cerai dari Penggugat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.



Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, mengatur mengenai alasan perceraian yaitu perceraian dapat dilaksanakan disebabkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang yaitu sudah kurang lebih 14 (empat belas) tahun maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak harmonis lagi, dan tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Juruhans Arelens Tallo, S.Pd dan saksi Petrus Lao Molle yang menerangkan pada tahun 2006 saksi mendapat kabar bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang dikarenakan adanya percekocokan karena masalah ekonomi dimana Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sedangkan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum kedua Penggugat cukup beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari



sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Dili pada tanggal 30 April 1988, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana di tempat perceraian tersebut berlangsung yaitu kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu, dengan demikian petitum ke tiga Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 149 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat di Kantor Dinas Pencatatan Sipil Dili pada tanggal 30 April 1988 sesuai dengan Akta Perkawinan No.72/KPS/IV/1988 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri Kupang ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 oleh Reza Tyrama, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.,M.H., dan Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg, tanggal 7 Januari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Apni Supery Abolla, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H.,M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Apni Supery Abolla, S.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000.00
2. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
3. ATK	Rp	100.000.00
4. Panggilan	Rp	150.000.00
5. Materai	Rp	6.000.00
6. Redaksi	Rp.	<u>10.000.00</u>

Jumlah Rp 316.000.00
(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)